



P U T U S A N
Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVI SYAHRIN als ALVI bin SURIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kinibalu RT 38 No – Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Jalan Kelayan B Tengah RT 001 RW 001 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
5. Hakim sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. AKBAR, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Jalan Brigjend H. Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 22 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm. tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVI SYAHRIN bin SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Priamir Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVI SYAHRIN bin SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram); 1 (satu) bungkus Extrajoss; 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No. SIMCARD 0812 555 5143 semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk. PDM - 909/BJRMS/11/2017 tanggal 8 Nopember 2017 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ALVI SYAHRIN Als. ALVI Bin SURIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kinibalu RT. 38 No. – Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Sdr. BUDIAN NOOR bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sdr. BRIPKA HARTONO dan rekan lainnya yang dipimpin oleh Kanit di Lapangan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 WITA telah melakukan penangkapan Terdakwa ALVI SYAHRIN Als. ALVI Bin SURIANSYAH dirumahnya di Jalan Kinibalu RT. 38 No. – Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Ditresnakoba Polda Kalsel, saat penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram) yang menempel dibungkusan Extra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joss diatas meja teras rumah Terdakwa sendiri, saat di interogasi waktu penangkapan tersebut Terdakwa mengakui paket tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. JALAL (belum tertangkap), dan Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai izin untuk membeli, menjual, menawarkan untuk dijual sediaan narkotika jenis sabu tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan.

- Bahwa telah ditemukan di atas meja teras rumah Terdakwa ALVI SYAHRIN Als. ALVI Bin SURIANSYAH berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram), kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan ke Balan POM RI Banjarmasin dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM RI Banjarmasin positif mengandung **METHAMPHETAMINA**, dari sampel seberat 0,14 gram tersebut, hal ini berdasarkan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.17.1123 tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah membeli, menjual atau menawarkan untuk diperjualbelikan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan yang wajib dengan resep dokter dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **ALVI SYAHRIN Als. ALVI Bin SURIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kinibalu RT. 38 No. – Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Sdr. BUDIAN NOOR bersama-sama dengan rekan yakni saksi Sdr. BRIPKA HARTONO dan rekan lainnya yang dipimpin oleh Kanit di Lapangan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 WITA telah melakukan penangkapan Terdakwa ALVI SYAHRIN Als. ALVI Bin SURIANSYAH dirumahnya di Jalan Kinibalu RT. 38 No. – Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Ditresnakoba Polda Kalsel, saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram) yang menempel dibungkusan Extra Joss diatas meja teras rumah Terdakwa sendiri, saat di interogasi waktu penangkapan tersebut Terdakwa mengakui paket tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. JALAL (belum tertangkap), dan Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan.
- Bahwa telah ditemukan di atas meja teras rumah Terdakwa ALVI SYAHRIN Als. ALVI Bin SURIANSYAH berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram), kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan ke Balan POM RI Banjarmasin dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM RI Banjarmasin positif mengandung **METHAMPHETAMINA**, dari sampel seberat 0,14 gram tersebut, hal ini berdasarkan pengujian oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K.17.1123 tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengobatan yang wajib dengan resep dokter dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kinibalu RT. 38 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Ditresnakoba Polda Kalsel dan saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram) yang menempel di bungkusan Extra Joss di atas meja teras rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa paket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. JALAL (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram) yang ditemukan di atas meja teras rumah Terdakwa kemudian dikirimkan ke Balan POM RI Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.17.1123 tanggal 6 September 2017 oleh Badan POM RI Banjarmasin pada pokoknya disebutkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Budian Noor dan Ramsis Sinaga tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP dan oleh karena terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Budian Noor dan Ramsis Sinaga, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.17.1123 tanggal 6 September 2017 oleh Badan POM RI Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kinibalu Rt. 38 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa ditangkap polisi karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,14 gram ditemukan dalam bungkus plastik yang menempel pada bungkus Extrajoss yang berada diatas meja teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JALAL dengan cara memesan 1 (satu) paket sabu tersebut lewat telpon dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik pemesan yang bernama Hanip;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram);
2. 1 (satu) bungkus Extrajoss;
3. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No. SIMCARD 0812 555 5143;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kinibalu Rt. 38 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa ALVI SYAHRIN als ALVI bin SURIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Ditresnakoba Polda Kalsel dan saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram) yang menempel di bungkus Extra Joss di atas meja teras rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.17.1123 tanggal 6 September 2017 oleh Badan POM RI Banjarmasin diketahui bahwa dari hasil pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu-sabu, juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus Extrajoss dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No. SIMCARD 0812 555 5143;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa mengakui bahwa paket sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JALAL dengan cara memesan 1 (satu) paket sabu tersebut lewat telpon dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik pemesan yang bernama Hanip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin di dalam menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut, hingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa ALVI SYAHRIN als ALVI bin SURIANSYAH dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan No. Reg.Perk. PDM - 909/BJRMS/11/2017 tanggal 8 Nopember 2017 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kinibalu Rt. 38 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa **ALVI SYHRIN als ALVI bin SURIANSYAH ditangkap oleh petugas kepolisian** karena telah mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Ditresnakoba Polda Kalsel dan saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,34 gram (berat bersih 0,14 gram) yang menempel di bungkus Extra Joss di atas meja teras rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.17.1123 tanggal 6 September 2017 oleh Badan POM RI Banjarmasin diketahui bahwa dari hasil pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :

"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, selain ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus Extrajoss dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan No. SIMCARD 0812 555 5143;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui paket sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama JALAL dengan cara memesan 1 (satu) paket sabu tersebut lewat telpon dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya sabu-sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada pemesan yang bernama Hanip;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur sebagai berikut :

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa di dalam menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa menjual atau mengedarkan sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri;

Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah dapat terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) bungkus Extrajoss, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Simcard No. 0812 555 5143, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALVI SYAHRIN Als ALVI Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Selama 5 (lima) tahun** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **Selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) bungkus Extrajoss;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan Simcard No. 0812 555 5143;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2017**, oleh **SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERLANGGA PATMADJA, S.H. dan DARU SWASTIKA RINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **JUNIADIANOOR, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLANGGA PATMADJA, SH SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH, MH

DARU SWASTIKA RINI, SH

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH